

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka**

Hikmatul Mahmudah¹, Anissa Yuniar Larasati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jenderal Achmad Yani

hikmatulmahmudah283@gmail.com¹, anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id²

ABSTRACT

Land and Building Tax is one source of tax revenue that has the potential for a source of state revenue. Land and building tax revenue is determined from taxpayer compliance in paying taxes. Therefore, regional governments have their own strategies to maximize regional land and building tax revenues. The research aims to analyze the effect of tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Sindang Village, Cikijing District, Majalengka Regency. This research method uses a quantitative descriptive method and primary data uses a questionnaire. Researchers took a sample of taxpayers in Sindang Village. The sampling technique used random sampling. The data collection uses the Google Form tool which is shared via social media such as WhatsApp and direct visits to taxpayers in Sindang Village. The number of questionnaires processed was 100 respondents. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results of this study conclude that partially tax socialization has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. And simultaneously Socialization of Taxation and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat berpotensi bagi sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak bumi dan bangunan ditentukan dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki strategi masing-masing untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuisioner. Peneliti mengambil sampel wajib pajak yang ada di Desa Sindang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sample random sampling* dengan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan alat bantu *google form* yang disebarakan melalui media sosial seperti *whatsapp* dan mendatangi secara langsung kepada wajib pajak yang ada di Desa Sindang. Jumlah kuisioner yang diolah adalah 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dan terus melakukan pembangunan di berbagai bidang di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada di dalam negeri salah satunya berasal dari pajak (Graisa, 2019).

Sektor perpajakan adalah sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan pendapatan negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ditentukan oleh daerah untuk penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Salah satu sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah (Pratiwi et al., 2021). Berikut Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Barat Tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Barat Tahun 2017 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	15.626.632	16.483.095	105%
2018	17.381.809	18.153.616	104%
2019	19.223.000	19.626.352	102%
2020	20.405.319	17.035.963	83%
2021	17.983.290	18.847.183	105%

Sumber : Badan Pusat Statistik Jabar & Harjo, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pada tahun 2020 target penerimaan pajak daerah di Jawa Barat sejumlah 20.405.319 sementara untuk realisasi mengalami penurunan sejumlah 17.035.963 dengan persentase 83% diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan, target penerimaannya sejumlah 17.983.290 dan realisasi penerimaan sebesar 18.847.183 dengan persentase 105%. Sedangkan untuk target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Majalengka tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	123.456.526.633	116.930.840.901	95%
2018	136.043.934.415	144.491.759.894	106%
2019	148.715.963.000	123.654.331.397	83%
2020	133.985.184.000	119.119.943.663	89%
2021	163.513.872.642	143.392.442.998	88%

Sumber : Data diolah dari BAPENDA Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel 1.2 Pajak Daerah di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi karena pada tahun 2017- 2021 kecuali tahun 2018 realisasi pajak daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 realisasi pajak daerah mencapai target. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah mengenai target dan realisasi pajak daerah, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sudah mencapai target, namun juga ada beberapa tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal itu terbukti dengan menurunnya salah satu pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut data yang dapat meyakinkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka menurun sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	75.000.000.000	57.562.500.384	77%
2018	70.000.000.000	72.672.775.519	104%
2019	66.000.000.000	54.605.652.839	83%
2020	58.000.000.000	47.884.939.705	83%
2021	74.000.000.000	59.179.792.609	80%

Sumber : Data diolah dari BAPENDA Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel 1.3 Pada tahun 2017 penerimaan PBB di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan karena kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak menyebabkan kurangnya kesadaran pada wp dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan karena petugas pajak PBB mulai mendatangi setiap wp yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan sosialisasi yang terus berlangsung. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan wajib pajak banyak mengeluh dalam pembayaran PBB dan pada tahun 2019 ini mulai adanya pandemi covid-19 yang mulai mewabah ke Indonesia. Pada tahun 2020 juga mengalami penurunan karena dampak dari covid-19 kemudian banyaknya para pegawai yang dirumahkan dan petugas pajak tidak bisa melakukan sosialisasi ke setiap rumah WP dikarenakan adanya *social distancing*. Kemudian pada tahun 2021 dan tahun 2021 ini masih tetap mengalami penurunan karena masih

adanya pandemi covid-19 yang masih mewabah di Indonesia dan tetap diadakan *social distancing* sehingga tidak bisa melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan sektor PBB diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Salah satunya adalah sistem pemungutan PBB yaitu Official Assessment System (OAA) dimana sistem pemungutan tersebut jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau petugas pajak. Dalam sistem OAA ini, wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif (Jati, 2016) . Meskipun petugas pajak sudah aktif tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan berkurang. Berikut Data Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang tahun 2017-2021:

Tabel 4. Data Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (SPPT)	Wajib Pajak Yang Patuh (STTS)	%
2017	4.725	4.086	86,47%
2018	4.725	4.253	90,01%
2019	4.746	3.765	79,33%
2020	4.757	4.294	90,27%
2021	4.774	4.121	86,32%

Sumber: Data diolah dari Kantor Desa Sindang

Berdasarkan tabel 1.4 Berkaitan dengan data kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sindang tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017-2021 belum mencapai tingkat yang diharapkan. Karena bisa dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang lebih banyak dari Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Hal ini juga didukung dengan meningkatnya tunggakan pajak sehingga kepatuhan pbb menurun. Berikut Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang tahun 2017-2021:

Tabel 5. Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang tahun 2017 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	%	Jumlah tunggakan	%
2017	154.817.716	126.237.240	82%	20.039.051	18%
2018	158.797.768	134.216.443	85%	24.581.325	15%
2019	159.085.963	113.917.375	72%	45.168.588	28%
2020	152.267.430	135.918.665	89%	16.348.765	11%

2021	147.561.313	128.791.903	87%	18.769.410	13%
------	-------------	-------------	-----	------------	-----

Sumber : Data diolah dari Kantor Desa Sindang

Berdasarkan tabel 1.5 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang memiliki tunggakan setiap tahunnya dikarenakan ada hambatan pada masyarakat dalam membayar PBB yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang membayar pbb, kurang giatnya aparat pajak dalam menyadarkan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan keadaan ekonomi masyarakat menjadi penghambat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, terkadang sulit untuk menghubungi wajib pajak karena sudah tidak lagi berdomisili di Desa Sindang.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Isu, 2019). Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa, pemerintah Majalengka melalui petugas pajak melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan. Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB, pemerintah melakukan sosialisasi agar bisa meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Selain sosialisasi perpajakan, sanksi pajak juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Bekti, 2016). Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa, penerapan sanksi pajak di Kabupaten Majalengka di tiap Kecamatan menggunakan sanksi Administratif berupa denda. Sanksi ini dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar membayar pajak. Tetapi belum semua Kecamatan menerapkan sanksi ini sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian fenomena diatas, maka penulis ingin meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Sosialisasi Perpajakan pada Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka 2) Bagaimana Sanksi Pajak pada Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka 3) Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka 4) Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara Parsial dan Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen dan Fishbein (1975) dalam (Riptiono, 2017) *Theory of planned behavior* diciptakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang dalam situasi tertentu. *Theory of planned behavior* merupakan pemrediksi perilaku yang lebih baik karena diselaraskan oleh niat dalam melaksanakan perilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ada tiga faktor, yaitu: *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, *Control Beliefs*. Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sehingga dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah konsep umum yang dijelaskan sebagai proses di mana kita mempelajari cara berpikir, merasakan, dan bertindak melalui interaksi kita dengan orang lain yang semuanya penting untuk keterlibatan sosial yang efektif (Muhamad et al, 2019). Indikator sosialisasi Perpajakan menurut Indriyani (2020) sebagai berikut: 1) Bentuk Sosialisasi. 2) Media Sosialisasi. 3) Informasi yang disampaikan. 4) Manfaat Sosialisasi. 5) Pengetahuan Wajib Pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72) . Indikator sanksi Pajak menurut Mulyati & Ismanto (2021) sebagai berikut: 1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi. 2) Tingkat penerapan sanksi. 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:17) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani (2017) sebagai berikut : 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Membayar pajak tepat waktu. 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4) Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi Perpajakan Adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan informasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan wawasan wajib pajak (Hanik, R., & Pusposari, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan Zagita & Marlinah (2022) menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma perpajakan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan perlu dipahami agar para wajib pajak bisa mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terkait kewajiban perpajakannya agar tidak merugikan wajib pajak (Agun et al., 2022).

Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Isyatami (2019) menyatakan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan (Prameswari et al., 2021) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prameswari et al., (2021) dan Suryani (2022) bahwa secara simultan variabel sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuisioner. Pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2022. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAPENDA Kabupaten Majalengka dan di kantor Desa Sindang. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di kantor Desa Sindang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *sample random sampling*, yaitu sebanyak 100 responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linie berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Sosialisasi Perpajakan
Berdasarkan pengolahan data skor rata-rata tanggapan responden dari semua pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan sebesar 69% dan termasuk kategori baik.
2. Sanksi Pajak
Berdasarkan pengolahan data skor rata-rata tanggapan responden dari semua pertanyaan pada variabel sanksi pajak sebesar 68% dan termasuk kategori baik.
3. Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan pengolahan data skor rata-rata tanggapan responden dari semua pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 61% dan termasuk kategori baik.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Untuk menguji kuisisioner penelitian ini dibutuhkan setidaknya 30 responden untuk mengukur kuisisioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Apabila melihat tabel r dengan signifikansi 5% dengan jumlah responden yang berjumlah 30 orang (n) artinya nilai $df = 28$ karena $df = n - 2$ sehingga r tabel = 0,306. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 25, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 25 dengan uji statistik *cronbach alpha* > 0,60 s/d 0,80 dan dianggap sangat baik atau sangat reliable jika nilai *cronbach alpha* > 0,80 s/d 1,00. Berdasarkan hasil uji reliabilitas seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,74052073
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077

	Negative	-,042
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,148 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji normalitas dengan metode Kolmogorov Smirnov sebesar 0,148 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas


Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Toleranc e	VIF
1 (Constant)		
Sosialisasi Perpajakan	0.530	1.888
Sanksi Pajak	0.530	1.888

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa hasil dari nilai tolerance untuk variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak yaitu sebesar 0,530 > 0,10 dan nilai VIF untuk variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak yaitu sebesar 1,888 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 1. menunjukkan bahwa hasil uji tidak terjadi heterokedastisitas, karena tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,596 ^a	,355	,341	1,752542	1,738

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 3. diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,738. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson (k.n) . Dimana k menunjukkan jumlah variabel dependen yaitu k=2 dan n menunjukkan data observasi yaitu n=100. Dari tabel Durbin Watson diperoleh $dL = 1,6337$ dan $dU = 1,7152$ sedangkan $4-dU = 2,2848$ maka dapat disimpulkan bahwa $dU (1,7152) < 1,738 < 4-dU (2,2848)$, yang artinya tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9,263	1,445			6,411	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,266	,085	,358		3,129	,002
	Sanksi Pajak	,194	,084	,263		2,301	,024

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4. diatas jika dilihat nilai konstanta α sebesar 9,263 kemudian untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,266 dan sanksi pajak sebesar 0,194.

Dari nilai tersebut dapat dibentuk suatu persamaan regresi linear yaitu sebagai berikut:

$$Y = 9,263 + 0,266 X1 + 0,194 X2$$

Diketahui bahwa konstanta sebesar 9,263 berarti jika variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan variabel sanksi pajak (X2) bernilai 0 maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 9,263. Koefisien dari variabel sosialisasi perpajakan (X1) adalah 0,266 dengan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,266 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien dari variabel sanksi pajak (X2) adalah 0,194 dengan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,194 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

		Correlations		
		Sosialisasi Perpajakan	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi Perpajakan	Pearson Correlation	1	,686**	,539**
	Sig. (1-tailed)		,000	,000
	N	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	,686**	1	,509**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000
	N	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,539**	,509**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	
	N	100	100	100

***. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).*

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Dari hasil pengelolaan data diatas menunjukkan bahwa hasil dari nilai koefisien korelasi antara Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah $r=0,539$. Hal ini menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel ini berada pada kategori sedang dikarenakan nilai r berada pada rentang 0.40-0.599. Nilai r juga menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan maka akan disertai dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien korelasi antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah $r=0,509$ hal ini menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel ini berada pada kategori sedang yang sama dengan sosialisasi perpajakan. Yang mana nilai r berada pada rentang 0.40-0.599. Nilai r juga menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa

sanksi pajak mengalami kenaikan maka akan disertai dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	Adjusted R	Std. Error of the Estimate	
1	R Square	Square	Square	the Estimate
1	,572 ^a	,327	,313	1,758373

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Dari hasil pengelolaan data diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,327 atau 32,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan variabel sanksi pajak dapat mempengaruhi sebesar 32,7% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 67,3% kemungkinan dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9,263	1,445		6,411	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,266	,085	,358	3,129	,002
	Sanksi Pajak	,194	,084	,263	2,301	,024

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 11 diatas maka dapat disimpulkan, variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 3,129 > t_{tabel} 0,198472$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian variabel Sanksi Pajak (X2) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 2,301 > t_{tabel} 0,198472$ dan nilai signifikan $0,024 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,633	2	72,816	23,551	,000 ^b
	Residual	299,912	97	3,092		
	Total	445,545	99			

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors*: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 12. diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung dari keseluruhan variabel independen yaitu sebesar $23,551 > 3,090$ dapat dijelaskan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa untuk variabel sosialisasi perpajakan (X_1) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 3,129 > t_{tabel} 0,198472$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavianti et al., (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif menurutnya sosialisasi yang diberikan sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat dapat memahami fungsi penting dari pajak sehingga masyarakat mulai menyadari tentang kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) teori ini berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan motivasi. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Susilawaty & Damanik, 2021).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti et al., 2021), (Arrasi, 2022), (Cynthia, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi

perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa variabel sanksi pajak (X2), diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 2,301 > t_{tabel} 0,198472$ dan nilai signifikan $0,024 < 0,05$. Hal ini berarti secara parsial bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketentuan wajib pajak (Y).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggini et al., 2021) yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Sanksi pajak, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari Sanksi pajak yaitu dengan membayarkan dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior* (TPB) sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang. Sanksi pajak dikaitkan dengan kepercayaan kontrol (control beliefs) yang artinya jika wajib pajak tidak patuh akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak (Hana et al., 2019).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanti et al., 2020), (Arrasi, 2022), (Pravasanti, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan uji hipotesis secara simultan (uji F) diketahui bahwa nilai F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} maka diperoleh nilai $F_{hitung} (23,551) > F_{tabel} (3,090)$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan variabel sanksi pajak (X2) secara simultan (bersamaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengertian positif dan signifikan berarti bahwa terdapat hubungan yang searah antara sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak secara bersama – sama diterapkan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya jika sosialisasi perpajakan, sanksi pajak secara bersama – sama tidak diterapkan dengan maksimal maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu : 1) Sosialisasi Perpajakan di Desa Sindang termasuk dalam kategori Baik. 2) Sanksi Pajak di Desa Sindang termasuk dalam kategori Baik. 3) Kepatuhan wajib Pajak di Desa Sindang termasuk dalam kategori Baik. 4) Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dianalisa didapatkan hasil sebagai berikut: a.Secara parsial Sosialisasi Perpajakan dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. b.Secara parsial Sanksi pajak dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. c.Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak berkepentingan diantaranya: 1) Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat berkaitan dengan informasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga wajib pajak mengetahui kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak kepada penerimaan negara. 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator atau variabel lain dan juga memilih objek dan lokasi yang berbeda agar peneliti selanjutnya dapat memberikan pengetahuan yang baru. 3)Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya. 4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempersiapkan data responden dari sebelum dan saat penelitian berjalan agar ketika penyebaran kuisisioner peneliti tidak lagi kesulitan untuk menghubungi para responden yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalangi, J. D. L. W. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malayang . *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 2019, 299-306.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Bekti, S. A. (2016). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Hana, R., Rusli, P., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1-13.

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Hanik, R., & Pusposari, D. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa COVID 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Harjo, D. (2021). Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 8(1), 1–9. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1414>
- I Gede Prayuda Budhiartama, I. K. J. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15.2(2302–8556), 1510–1535.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/17762/13849>
- Indriyani, P. D. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform). <http://lib.unnes.ac.id/41795/1/7211415180.pdf>
- Ismanto, M. &. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 4, No(ISSN 2615-7896). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/10333/pdf>
- Isu, A. T. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Isyatami, R. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sserang Baru. *Accounting Global Journal*, 3(2). <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/AccGlobal/article/view/3069>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayaw, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 14 No, 69–
- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 332–340. <http://journal.febubharasby.org/uaj>
- Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2021). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3402>
- Rahma Eka Suryani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 39–52.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.581>
- Riptiono, S. (2017). Hasrat Konsumen Yang Mengikat (Binding Customer Desires). *16(02)*, 82–92.
- Susilawaty, T. E., & Damanik, D. N. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 1–14.
- Tessy Oktavianti, R. N. G. dan L. D. M. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten). *Jiab : Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(2).
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15., 5(1), 15.
- Zagita, F., & Marlinah, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Madiun/Prista Nur Kusuma Wardhan. *E-Jurnal TSM*, 2(2), 867–878.